



PUTUSAN

Nomor 91 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **JUPRIANTO, S.H.;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun/6 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jemadi LR IV Nomor 7, Kelurahan Pulo Brayan Darat II, Kecamatan Medan Timur, Medan / Jalan Marelان VII Nomor 70, Medan Marelان;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juprianto, SH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", sebagaimana diatur dalam

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juprianto, SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia Nomor W2.00134099.AH.05.01 Tahun 2015, 4 (empat) lembar fotocopy legalisir perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia PT Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum), 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Akta Jaminan Fidusia Nomor 133 tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Ridha Kurniawan Adnans, S.H, M.Kn, adalah Akte Perjanjian Fidusia atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Airbag Tahun 2015, No.Pol BK 1994 CZ warna hitam metalic, dengan No.Mesin DP93894 yang dilakukan oleh dari PT Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas pemilik yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta perjanjian jual beli Nomor 1.380/Legalisasi/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang diterbitkan Mauliddin Shati, SH adalah 1 (satu) unit benda jaminan objek fidusia yang dilakukan Juprianto, S.H kepada Sdr Saifullah terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit kunci beserta remote dan uang tunai Rp800.000,00 dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance (ASF) melalui Rio Sarwanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1986/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juprianto, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juprianto, S.H., selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia Nomor W2.00134099.AH.05.01 Tahun 2015, 4 (empat) lembar fotocopy legalisir perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia PT Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum), 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta jaminan fidusia Nomor 133 tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Ridha Kurniawan Adnans, S.H, M.Kn adalah Akte Perjanjian Fidusia atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Airbag Tahun 2015, No.Pol BK 1994 CZ warna hitam metalic, dengan No.Mesin DP93894 yang dilakukan oleh dari PT Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas pemilik yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta perjanjian jual beli Nomor 1.380/Legalisasi/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang diterbitkan Mauliddin Shati, SH adalah 1 (satu) unit benda jaminan objek fidusia yang dilakukan Juprianto, S.H kepada Sdr. Saifullah terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kunci beserta remote dan uang tunai Rp800.000,00 dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance (ASF) melalui Rio Sarwanto;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 146/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 15 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1.986/Pid.Sus/2017/PN Mdn, tanggal 22 Nopember 2018, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana kepada Terdakwa dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Juprianto S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengalihkan objek fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Juprianto selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia Nomor W2.00134099.AH.05.01 Tahun 2015, 4 (empat) lembar fotocopy legalisir perjanjian pembayaran dengan jaminan fidusia PT Astra Sedaya Finance, 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Bersama, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir syarat dan ketentuan umum perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia (selanjutnya disebut syarat dan ketentuan umum), 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta jaminan fidusia Nomor 133

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2015 yang diterbitkan Ridha Kurniawan Adnans, S.H, M.Kn adalah Akte Perjanjian Fidusia atas pembiayaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Airbag Tahun 2015, No.Pol BK 1994 CZ warna hitam metalic, dengan No.Mesin DP93894 yang dilakukan oleh dari PT Astra Sedaya Finance (ASF) Group Astra Credit Companies (ACC), 1 (satu) lembar fotocopy legalisir identitas pemilik yang diterbitkan Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir akta perjanjian jual beli Nomor 1.380/Legalisasi/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 yang diterbitkan Mauliddin Shati, S.H, adalah 1 (satu) unit benda jaminan objek fidusia yang dilakukan Juprianto, S.H, kepada Sdr. Saifullah terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kunci beserta remote dan uang tunai Rp800.000,00 dikembalikan kepada PT Astra Sedaya Finance (ASF) melalui Rio Sarwanto;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid/2018/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Maret 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara-cara mengadili tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA JUPRIANTO, S.H.** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 91 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)